



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Rekomendasi Izin Usaha Peredaran Obat Hewan di Depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat keterangan domisili di daerah
4. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Daftar sarana / peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
6. Fotokopi Nomor Wajib Pajak (NPWP)
7. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
8. Fotokopi Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Pengurus Daerah setempat, apabila ASOHI di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan ASOHI Provinsi Jawa Tengah
10. Rekomendasi dari otoritas veteriner

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Izin Usaha Peredaran Obat Hewan di Depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan
2. Agendaris menerima surat permohonan beserta kelengkapan Rekomendasi Izin Usaha Peredaran Obat Hewan di Depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop dan menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memeriksa kelengkapan dokumen, jika lengkap meneruskan kepada Kepala Bidang Peternakan melalui staf bidang peternakan, jika tidak lengkap menyerahkan kepada agendaris untuk diserahkan kepada pemohon agar dilengkapi
4. Staf Bidang Peternakan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar diajukan ke Kepala Bidang Peternakan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon;
5. Kepala Bidang Peternakan memerintahkan Sub koordinator kesehatan hewan untuk menindaklanjuti
6. Sub koordinator melakukan verifikasi lapangan, jika memenuhi syarat memerintahkan pelaksana / JF Paramedik Veteriner untuk membuat konsep surat rekomendasi, jika tidak memenuhi syarat melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Peternakan;
7. Pelaksana/JF Paramedik Veteriner membuat konsep surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Sub Koordinator Kesehatan Hewan
8. Sub Koordinator memeriksa konsep surat rekomendasi, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Bidang Peternakan, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana / JF Paramedik Veteriner untuk diperbaiki
9. Kepala Bidang peternakan meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, jika belum benar dikembalikan kepada Pelaksana/JF Paramedik Veteriner untuk diperbaiki
10. Sekretaris Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas, jika belum benar dikembalikan ke Kepala Bidang Peternakan
11. Kepala Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika setuju menandatangani dan memerintahkan Agendaris untuk menyampaikannya kepada pemohon, jika belum benar dan lengkap mengembalikan kepada Sekretaris Dinas
12. Agendaris memberi nomor surat dan memberikan rekomendasi tersebut ke Staf Bidang Peternakan
13. Staf Bidang Peternakan mendokumentasikan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
14. Pemohon menerima surat Rekomendasi Izin Usaha Peredaran Obat Hewan di Depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Peredaran Obat Hewan di Depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop

Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon